



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irawan als Geriwing Bin Nasib M.Nur (alm)
2. Tempat lahir : Way Layap II
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 7 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Way Layap II, RT/RW 003/001, Desa
Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan,
Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024.

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gdt



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN Als GERIWING Bin NASIB M. NUR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IRAWAN Als GERIWING Bin NASIB M. NUR (Alm) Pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kotak Handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 dengan warna hitam dan No. IMEI 1 : 350291584719729 IMEI 2 : 350291584719737;
 - 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 dengan warna hitam dan No. IMEI 1 : 35029158419729 IMEI 2 : 350291584719737.

Dikembalikan kepada saksi AJI PANGESTU Bin SARIJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-06 /PESAWARAN/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut: Bahwa Terdakwa IRAWAN Als GERIWING Bin NASIB M. NUR (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Way Layap II, RT/RW 003/001, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 terdakwa IRAWAN Als GERIWING Bin NASIB M. NUR (Alm) sekira pukul 03.00 WIB sedang berjalan pulang setelah mancing di danau PTPN 7 Way Berulu, lalu saat sedang berjalan dan melewati rumah Saksi AJI PANGESTU yang beralamat di Dusun Way Layap II, RT/RW 003/001, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung terdakwa mendengar bunyi alarm Handphone. Karena mendengar bunyi alarm handphone muncul niat dari terdakwa untuk mencuri handphone tersebut, lalu ketika terdakwa melihat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gdt



bahwa jendela rumah saksi AJI PANGESTU terbuat dari kawat ram, terdakwa kemudian merusak jendela yang terbuat dari kawat ram tersebut dengan cara menggunakan tangan. Setelah berhasil merusak jendela rumah saksi AJI PANGESTU, terdakwa lalu membuka grendel pintu rumah saksi AJI PANGESTU dari dalam melalui jendela yang telah dirusak tersebut. Lalu setelah pintu rumah dibuka, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi AJI PANGESTU dan kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 dengan warna hitam dan No. IMEI 1 : 350291584719729 IMEI 2 : 350291584719737 milik saksi AJI PANGESTU yang sedang tercas. Kemudian setelah mengambil 1 (Satu) unit handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 dengan warna hitam dan No. IMEI 1 : 350291584719729 IMEI 2 : 350291584719737 milik saksi AJI PANGESTU terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa di Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Bahwa terdakwa IRAWAN Als GERIWING Bin NASIB M. NUR (Alm) mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya izin dari Saksi AJI PANGESTU Bin SARIJO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi AJI PANGESTU Bin SARIJO mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aji Pangestu Bin Sarijo dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Way Layap II, RT/RW 003/001, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang di rumah Saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 dengan warna hitam dan No. IMEI 1 : 350291584719729 IMEI 2 : 350291584719737;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang tersebut ketika Saksi sedang tertidur dan mendengar alarm handphone yang berbunyi dan bunyi alarm handphone tersebut semakin menjauh namun masih bisa terdengar, lalu Saksi bangun untuk mengecek handphone tersebut dan ternyata handphone Saksi sudah tidak ada di tempat Saksi mengecek handphone tersebut, kemudian Saksi melihat pintu rumah sudah terbuka dan Saksi mengecek ke depan rumah dan sempat berlari mengejar suara alarm handphone, namun Saksi tidak dapat menemukan siapa yang mengambil handphone Saksi tersebut, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian ke Polres Pesawaran guna ditindaklanjuti;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat kawat jendela rumah Saksi sudah terpotong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, sebelumnya handphone Saksi sedang dicas di ruang tamu rumah Saksi, dan pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan berupa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 dengan warna hitam, namun terdapat perubahan terhadap barang bukti tersebut, sebelumnya terdapat casing handphone, sekarang casing Handphone tersebut tidak ada lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Sarijo Bin Slam (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa anak Saksi mengalami kehilangan barang yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, sekitar pukul 03.00 WIB di rumah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang beralamat di Dusun Way Layap II, RT/RW 003/001, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa barang milik anak Saksi yang hilang di rumah Saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 dengan warna hitam dan No. IMEI 1 : 350291584719729 IMEI 2 : 350291584719737;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika Saksi sedang tidur dan pintu rumah selalu dalam terkunci;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat kawat jendela rumah Saksi sudah terpotong, namun Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, sebelumnya handphone milik anak Saksi sedang dicas di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, namun Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Joni Andriansyah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi bersama Tim Tekab 308 Polres Pesawaran telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024. sekitar pukul 09.30 WIB, di Dusun Way Layap II RT/RW 003/001, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama dengan rekan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama Tim Tekab 308 Polres Pesawaran telah melakukan serangkaian proses penyelidikan, lalu Saksi bersama Tim menemukan keberadaan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 dengan warna hitam dan No. IMEI 1 :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350291584719729 IMEI 2 : 350291584719737 milik korban yang hilang pada tanggal 30 Agustus 2023. Selanjutnya kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut, dan kami melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait Handphone INFINIX SMART 7 tersebut, kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia melakukan perbuatannya tersebut dengan cara merusak kawat ram jendela sebelum mengambil Handphone milik Saksi korban dari dalam rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin yaitu 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 dengan warna hitam dan No. IMEI 1 : 350291584719729 IMEI 2 : 350291584719737, milik Saksi Aji Pangestu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Sarijo yang beralamat Dusun Way Layap II, RT/RW 003/00 Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kronologis kejadian berawal ketika Terdakwa pulang dari memancing pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB dan saat Terdakwa sedang melewati rumah Saksi Aji Pangestu, terdengar suara alarm handphone dan saat itulah muncul niat Terdakwa untuk mencuri, lalu Terdakwa melihat jendela rumah Saksi Sarijo yang terbuat dari kawat ram, lalu Terdakwa masuk dengan cara merusak kawat jendela tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu gerendel pintu dari dalam dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gdt



warna hitam tersebut yang berada di dekat lemari ruang tamu dalam keadaan Handphone tersebut sedang dicas, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa Terdakwa membutuhkan waktu setengah jam untuk merusak kawat jendela tersebut;
- Bahwa sebelum merusak kawat jendela, Terdakwa terlebih dahulu melihat keberadaan pemilik rumah yaitu Saksi Sarijo melalui jendela dan pintu rumah, dan Terdakwa mendapati Saksi Sarijo sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk membuka pintu rumah Saksi Sarijo tersebut, karena setelah merusak kawat jendela, Terdakwa membuka grendel atau kayu palang dari dalam rumah Saksi Sarijo;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 warna hitam tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki handphone;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah bongkar muat pasir dan memancing ikan dan hasil pancingan ikan tersebut dijual;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan Terdakwa tinggal bersama adik Terdakwa, karena orangtua sudah tidak ada dan adik Terdakwa bekerja menjual gorengan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kotak Handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 dengan warna hitam dan No. IMEI 1 : 350291584719729 IMEI 2 : 350291584719737;
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 dengan warna hitam dan No. IMEI 1 : 350291584719729 IMEI 2 : 350291584719737.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang dengan tanpa izin yaitu 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 dengan warna hitam dan No. IMEI 1 : 350291584719729 IMEI 2 : 350291584719737, milik Saksi Aji Pangestu, yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul 03.00 WIB, di rumah Saksi Aji Pangestu yang beralamat di Dusun Way Layap II, RT/RW 003/001, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut ketika Terdakwa pulang dari memancing pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB dan saat Terdakwa sedang melewati rumah Saksi Aji Pangestu, terdengar suara alarm handphone dan saat itulah muncul niat Terdakwa untuk mencuri handphone;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Aji Pangestu dan Saksi Sarijo melalui jendela sedang tertidur, lalu Terdakwa melihat jendela rumah Saksi Sarijo yang terbuat dari kawat ram, kemudian Terdakwa masuk dengan cara merusak kawat jendela tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan Terdakwa membuka pintu gerendel pintu dari dalam dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 dengan warna hitam tersebut yang berada di dekat lemari ruang tamu dalam keadaan Handphone tersebut sedang dicas, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak memiliki handphone;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa Irawan Als Geriwing Bin Nasib M. Nur (Alm), dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa merupakan yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara *in casu*, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun demikian terkait apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur delik yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebahagian” dalam perkara ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini adalah seseorang selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang dengan tanpa izin yaitu 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 dengan warna hitam dan No. IMEI 1 : 350291584719729 IMEI 2 : 350291584719737, milik Saksi Aji Pangestu, yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, sekira pukul 03.00 WIB, di rumah Saksi Aji Pangestu yang beralamat di Dusun Way Layap II, RT/RW 003/001, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah ketika Terdakwa pulang dari memancing pada hari Jumat, tanggal 29

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB dan saat Terdakwa sedang melewati rumah Saksi Aji Pangestu, terdengar suara alarm handphone dan saat itu muncul niat Terdakwa untuk mencuri handphone, selanjutnya Terdakwa melihat pemilik rumah yaitu Saksi Aji Pangestu dan Saksi Sarijo melalui jendela dan sedang tertidur, kemudian Terdakwa masuk melalui jendela rumah Saksi Sarijo yang terbuat dari kawat ram, lalu Terdakwa masuk dengan cara merusak kawat jendela tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dan membuka pintu gerandel pintu dari dalam, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 7 X6515 dengan warna hitam tersebut yang berada di dekat lemari ruang tamu dalam keadaan Handphone tersebut sedang dicas, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai handphone;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak, karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap menghendaki mengambil barang-barang tersebut dengan tanpa izin dari pemiliknya, sehingga jelas bahwa barang-barang tersebut telah beralih tangan kepada Terdakwa, seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gdt



“perkarangan tertutup” adalah suatu perkarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam perkarangan itu. Selanjutnya kehadiran Terdakwa itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak di sini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga rumah/perkarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, di rumah Saksi Aji Pangestu yang beralamat di Dusun Way Layap II, RT/RW 003/001, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, saat penghuni rumah sedang tertidur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 7 X6515 warna hitam, dengan demikian hal tersebut memenuhi definisi malam hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam memasuki rumah dan mengambil barang-barang di rumah Saksi Aji Pangestu, Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Aji Pangestu selaku pemilik, maka perbuatan tersebut tidaklah diketahui maupun dikehendaki oleh Saksi Aji Pangestu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur di waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur a quo dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Aji Pangestu dengan cara merusak kawat jendela tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa dan membuka pintu gerendel pintu dari dalam, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Aji Pangestu dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 7 X6515 dengan warna hitam tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dekat lemari ruang tamu dalam keadaan Handphone tersebut sedang dicas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun memiliki tujuan yang lebih luas yaitu untuk pendidikan, pembinaan, dan pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, serta pidana juga bertujuan sebagai efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat agar kedepannya tidak terulang kembali tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak Handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 dengan warna hitam dan No. IMEI 1 : 350291584719729 IMEI 2 : 350291584719737;
- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 dengan warna hitam dan No. IMEI 1 : 35029158419729 IMEI 2 : 350291584719737.

yang telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Aji Pangestu Bin Sarijo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Als Geriwing Bin Nasib M. Nur (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak Handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 dengan warna hitam dan No. IMEI 1 : 350291584719729 IMEI 2 : 350291584719737;

- 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX SMART 7 X6515 dengan warna hitam dan No. IMEI 1 : 35029158419729 IMEI 2 : 350291584719737.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Aji Pangestu Bin Sarijo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Jessie SK. Siringo ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Septina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisa Maharani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh R. Ajie Aditya S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.,

Jessie SK. Siringo ringo, S.H.

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Maharani, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gdt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)